



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 8  
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi belanja daerah, pelaksanaan kebijakan kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum, perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang ...

14

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

dan

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

Pasal ...



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d diantara angka 3 dan angka 4 disisip 1 (satu) angka, yakni angka 3a, angka 12 diubah dan huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

## BAB II PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - 3.a Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran.
  4. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

5. Dinas ...

AM

5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
13. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, urusan pemerintahan bidang pemuda dan olah raga;
14. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan bidang perkebunan dan sub urusan bidang peternakan;
15. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;

16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan serta urusan pemerintahan bidang kearsipan.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
  3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah.
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keistimewaan dan kekhususan terdiri dari:
1. Dinas Syariat Islam;
  2. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
  3. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
  4. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
  5. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten;
  6. Dinas Pertanahan Kabupaten;
  7. Dinas Pendidikan Dayah; dan
  8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
- g. Perangkat Daerah lainnya terdiri dari:
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

AAW Agar.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 12 Juli 2024 M  
6 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

  
4F ASRA

Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal, 15 Juli 2024 M  
9 Muharram 1446 H

4F Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

  
TRI KURNIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024 NOMOR 3  
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG, PROVINSI ACEH: (3/45/2024)